

I. Kebijakan Pelaksanaan PPID

Kebutuhan akan informasi kini menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Terlebih bagi Badan Publik yang menjalankan fungsi pemerintahan dituntut untuk menyampaikan informasi tentang apa yang pantas dan harus diinformasikan kepada masyarakat. Untuk mengelola dan mengatur tentang pelayanan informasi publik tersebut, telah terbit Undang-Undang no.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini dibuat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi, mengikat Badan Publik untuk melaksanakan pelayanan informasi bagi publik sekaligus memberikan aturan yang jelas tentang jenis-jenis informasi yang harus dipublikasikan dan informasi yang dikecualikan untuk diketahui oleh publik.

Menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat ataupun informasi yang dikecualikan. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasikan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab secara langsung kepada atasan PPID.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini sebagai Badan Publik melaksanakan komitmennya untuk menjalankan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 480/332/2019 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik, Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng telah menyiapkan beberapa fasilitas yang diharapkan akan mendukung Pelayanan Publik. Fasilitas Pelayanan Publik tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu Desk Layanan Langsung bagi pemohon informasi yang datang langsung ke kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng dan Desk Layanan Multimedia bagi pemohon informasi yang mengirimkan permohonan informasinya secara online melalui website, email, facebook atau twitter, WA dinas dan instagram dinas. Termasuk juga laporgug web dan

sms serta twitter kemala yang terintegrasi dengan Gubernur Jateng melalui distribusi dari Dinas Kominfo Prov. Jateng.

III. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng, PPID Pembantu, dalam hal ini Sekretaris Dinas dibantu oleh staf yang menjalankan fungsi pengelolaan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan informasi, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa.

IV. Anggaran dan Penggunaannya

Ketersediaan anggaran dalam mendukung pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng pada tahun 2018, hanya berupa pemeliharaan jaringan internet.

V. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Informasi Publik PPID Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 yang dipimpin oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pembantu di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Distanbun Prov. Jateng pada tanggal 8 Januari 2020. Rapat diikuti oleh Koordinator dan anggota Tim PPID yang terdiri dari eselon 3 dan 4 dari Bidang dan Balai (UPT).



VI. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik berupa informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat dapat dilihat melalui website, dapat juga datang langsung ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, di Komplek Tarubudaya Jl. Gatot Subroto Ungaran atau melalui beberapa kontak layanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah di :



WEBSITE PPID Distanbun Prov. Jateng
ppid.distanbun.jatengprov.go.id



Ruang Pelayanan Publik
Distanbun Prov. Jateng

*Laporan Tahunan PPID Distanbun Jateng
Triwulan I Tahun 2020*



Kontak Centre Distanbun Prov. Jateng

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2019 melalui di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Pemohon	Status			Alasan		
			Dipenuhi Sepenuhnya	Dipenuhi Sebagian	Tidak Dipenuhi	Belum Didokumentasikan	Tidak Dikuasai	Informasi Dikecualikan
1	Januari	42	42					
2	Februari	7	7					
3	Maret	10	10					
4	April	12	12					
	Total	71	71	0	0	0	2	0

Total Permohonan Informasi Publik pada Triwulan I (Bulan Januari – April 2020) sebanyak 71.

Jenis Saluran Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Fax/Pos	Datang Langsung	Multimedia	Jumlah Pemohon
1	Januari			42	42
2	Februari			7	7
3	Maret			10	10
4	April			12	12
	Total			71	71

Pada Tabel di atas terlihat jenis kanal/saluran bahwa keseluruhan permohonan Informasi Publik yang dimiliki Distanbun Prov. Jateng adalah melalui Multimedia melalui layanan yang berbasis teknologi informasi yaitu : Twitter, Facebook, Laporgub, WA Centre, Call/SMS Centre, Instagram, Website dan Email.

Sedangkan klasifikasi jenis pemohon informasi publik dapat terlihat pada table di bawah ini :

Klasifikasi Pemohon Informasi Publik

No	Bulan	Kelompok Orang	Individu	LSM	Jumlah Pemohon
1	Januari		42		42
2	Februari		7		7
3	Maret		10		10
4	April		12		12
	Total		71		71

VII. Sengketa Pelayanan Informasi publik

Sampai saat ini belum ada sengketa informasi antara Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dengan pemohon informasi baik perorangan atau kelompok.

VIII. Kendala Internal PPID Pembantu dalam Pelayanan Informasi Publik

1. Belum tersedianya ruangan khusus untuk pelayanan informasi publik
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia.

3. Tugas masing-masing dalam struktur PPID belum dipahami secara baik.
4. Belum optimalnya peran masing-masing bidang pelayanan Informasi Publik.

IX. Rekomendasi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik

1. Diperlukan koordinasi secara reguler tentang penyusunan rencana kegiatan pelayanan publik, standar pelayanan, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
2. Diperlukan alokasi anggaran untuk updating website Dinas secara periodik, dan perlunya tenaga khusus operator website.
3. Peningkatan dan sosialisasi pemahaman terhadap arti pentingnya pelayanan publik dalam rangka optimalisasi kinerja tim PPID Pembantu.
4. Perlunya pembahasan khusus mengenai Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

Ungaran, 8 Januari 2020

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu



Ir. Bimo Santoso, MP